



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Banda Telp/Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420/ 563 /2008

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA SD NEGERI 1 WAIPO KECAMATAN AMAHAI
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa SD Negeri 1 Waipo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa;
- b. bahwa SD Negeri 1 Waipo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal sebagai Lembaga Pendidikan formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Mengizinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitas sebagai berikut :
N a m a : SD Negeri 1 Walpo
Alamat : Desa Haruni Kec. Amahai
- Kedua : Izin penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.
- Ketiga : Izin penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 11 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Maluku Tengah



A. WATTIHELW, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 630005818

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan SMP Depdiknas di Jakarta.
2. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
3. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Dinas P dan K Prov. Maluku di Ambon.
5. Kepala Kecamatan Amahai di Amahai.
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Amahai di Amahai.
7. Arsip.